

PERAN PERIZINAN PARIWISATA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK
INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATAZukrufi Ashof Almaunah¹, Dya Surga Ribbon², Anisa Mauliawati³,
Ananditya Waskitorini⁴, Naiafitrianita⁵, Arief Budiono⁶¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : c100230495@student.ums.ac.id¹, c1002030471@student.ums.ac.id²,
c100230481@student.ums.ac.id³, c100210222@student.ums.ac.id⁴,
c100220289@student.ums.ac.id⁵**Abstrak**

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja menandai reformasi signifikan dalam perizinan sektor pariwisata di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis risiko dan sistem *Online Single Submission* (OSS), reformasi ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian literatur untuk menganalisis kontribusi perizinan terhadap pengembangan sektor pariwisata, termasuk dampak positif seperti peningkatan investasi asing, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, implementasi menghadapi tantangan, terutama koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas lokal, serta risiko terhadap keberlanjutan lingkungan. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam dalam menyempurnakan kebijakan perizinan. Optimalisasi diperlukan melalui peningkatan infrastruktur digital, penguatan pengawasan, pemberian insentif, dan keterlibatan masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa keberhasilan reformasi ini memerlukan sinergi semua pemangku kepentingan untuk menciptakan sektor pariwisata yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. **Kata Kunci:** Perizinan Pariwisata, Undang-Undang Cipta Kerja, OSS, Investasi Pariwisata, Keberlanjutan.

Abstract

The Job Creation Law's regulatory amendments represent a substantial shift in Indonesia's tourism sector licensing. These reforms, which take a risk-based approach and adopt the Online Single Submission (OSS) system, aim to simplify licensing processes, attract investment, and improve economic growth. This study uses a qualitative method based on a literature analysis to examine the contributions of licensing to the development of the tourism industry, including positive effects such as increased foreign investment, infrastructure development, and employment creation. However,

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author**Published by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

implementation is fraught with difficulties, particularly in collaboration between central and local governments, low local capacity, and hazards to environmental sustainability. Comparative studies show that Indonesia may improve its licensing rules by implementing best practices from countries such as Singapore, Malaysia, and Vietnam. To balance economic growth and environmental conservation, optimisation efforts must include enhanced digital infrastructure, strengthened governance, incentive provision, and community engagement. The findings highlight the importance of all stakeholders working together to establish a competitive, inclusive, and sustainable tourist sector for these reforms to succeed.

Keywords : *Tourism Licensing, Job Creation Law, OSS, Tourism Investment, Sustainability.*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini telah menciptakan jutaan lapangan kerja dan memberikan dampak positif pada berbagai industri terkait, seperti transportasi, perhotelan, dan kuliner (Darista et al., 2025). Dengan kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki, Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dan investor global.

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan sektor pariwisata di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi. Proses perizinan yang kompleks, tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, serta birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi penghambat investasi (Purnomo, 2024). Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha di sektor pariwisata sering kali dihadapkan pada berbagai prosedur administratif yang panjang, sehingga mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara (Jazuli & Anandi, 2021).

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 menandai langkah signifikan dalam reformasi regulasi di Indonesia, termasuk dalam sektor pariwisata (Budisusila, 2021). Melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha (Rokhman et al., 2024). Dalam sektor pariwisata, pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan atraksi wisata (Simbolon et al., 2025).

Namun, efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi perdebatan, terutama terkait implementasi di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penegakan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi ini. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi dampak negatif pada lingkungan dan sosial akibat percepatan investasi yang tidak terkendali (Taufik & Wiratman, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perizinan pariwisata pasca-Undang-Undang Cipta Kerja dalam menarik investasi di sektor pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi implementasi regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam perubahan dan dampak perizinan di sektor pariwisata pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai metode penelitian yang bersifat deskriptif, pendekatan ini lebih mengutamakan analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk undang-undang, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi lainnya (Ardyan et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi dokumen yang mendalam terhadap regulasi dan literatur terkait. Data dianalisis secara induktif untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang dibahas. Penelitian ini juga menggunakan prinsip triangulasi sumber untuk memastikan validitas data yang diperoleh, di mana setiap temuan dikonfirmasi melalui berbagai literatur yang relevan (Adiwijaya et al., 2024).

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kerangka yang lebih terorganisir dalam mendalami peran perizinan pariwisata pasca Undang-Undang Cipta Kerja, berikut adalah rangkuman beberapa referensi yang relevan dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat informasi mengenai penulis, judul artikel, metode yang digunakan, dan hasil utama dari studi tersebut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis & Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama
Fuad et al. (2024)	<i>Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja</i>	Kajian Normatif	Implementasi OSS dan pendekatan berbasis risiko meningkatkan efisiensi perizinan dan daya tarik investasi.
Pardede (2023)	<i>Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia</i>	Analisis Deskriptif	UU Cipta Kerja menyederhanakan birokrasi perizinan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi.
Irawan & Mokodompit (2023)	<i>Menelisik Regulasi Kemaritiman Dalam Kerangka Omnibus Law Sebagai Upaya Mendorong Investasi Dan Keberlanjutan</i>	Penelitian Hukum Normatif	Omnibus Law harmonisasi regulasi di sektor kemaritiman, menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Darmawan (2024)	<i>Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007</i>	Pendekatan Yuridis	Sistem OSS mampu menyederhanakan proses perizinan dengan mengurangi regulasi yang tumpang tindih.
Rohendi (2023)	<i>Harmonisasi Omnibus Law Bidang Pariwisata dengan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM PBB</i>	Studi Literatur	Perubahan regulasi menciptakan keselarasan antara prinsip bisnis dan hak asasi manusia di sektor pariwisata.

Tabel di atas memberikan gambaran tentang berbagai perspektif akademik yang relevan dengan reformasi perizinan di sektor pariwisata pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Fuad

menyoroti efisiensi OSS dalam meningkatkan daya tarik investasi (Fuad et al., 2024). Sementara itu, Pardede juga menggarisbawahi bagaimana UU Cipta Kerja menciptakan lingkungan yang lebih ramah investasi dengan menyederhanakan birokrasi (Pardede, 2023).

Irawan & Mokodompit menyoroti harmonisasi regulasi melalui Omnibus Law dan peran OSS dalam menyederhanakan proses perizinan (Irawan & Mokodompit, 2024). Darmawan juga menyoroti adanya keharmonisasian dalam regulasi melalui Omnibus Law dan peran OSS dalam menyederhanakan proses-prose perizinan (Darmawan, 2024). Terakhir, Rohendi menekankan pentingnya keselarasan regulasi dengan prinsip bisnis yang memperhatikan hak asasi manusia, sebuah langkah penting dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif (Rohendi, 2023).

B. Perizinan Pariwisata Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan sistem perizinan usaha yang selama ini dikenal rumit dan tidak efisien (Nomor, 11 C.E.). Dalam konteks sektor pariwisata, UU ini memperkenalkan perubahan signifikan dengan mengadopsi pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) (Lakoro, 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga memungkinkan usaha kecil hingga menengah untuk lebih mudah beroperasi tanpa harus menghadapi prosedur birokrasi yang panjang (Putri et al., 2025a).

Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja adalah sistem *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan platform digital yang mengintegrasikan berbagai izin usaha dalam satu sistem, sehingga mengurangi tumpang tindih regulasi dan mempercepat proses pengajuan izin (Badawi & Wedhatami, 2025). Dalam sektor pariwisata, OSS memberikan manfaat nyata, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan mempercepat waktu pengurusan izin dan mengurangi biaya administratif yang selama ini menjadi kendala utama (Ulum et al., 2025).

UU Cipta Kerja juga melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya dalam penyederhanaan izin usaha dan revisi pasal-pasal yang menghambat investasi (Indonesia, 2009). Salah satu langkah penting adalah penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika industri, di mana perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan perizinan yang lebih berfokus pada efisiensi dan daya saing (Herlambang, 2024).

UU Cipta Kerja menekankan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan perizinan secara konsisten (Margaretha, 2025). NSPK ini bertujuan untuk memastikan standar keselamatan, keberlanjutan, dan kemudahan usaha tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian kebijakan antara pusat dan daerah yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan sektor pariwisata (Rochmawati, 2025).

Meskipun kerangka ini menawarkan sejumlah keuntungan, tantangan implementasi tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan sistem OSS dan pendekatan berbasis risiko secara konsisten. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan untuk menghindari hambatan birokrasi di tingkat lokal (Julianti, 2024).

Kerangka dasar perizinan pariwisata pasca UU Cipta Kerja menawarkan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan sistem OSS dan pendekatan berbasis risiko, regulasi ini menciptakan peluang yang lebih besar bagi investasi, khususnya di sektor pariwisata. Namun, keberhasilan penerapannya akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan implementasi di lapangan.

C. Dampak Perizinan terhadap Investasi di Sektor Pariwisata

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan dampak signifikan terhadap investasi di sektor pariwisata. Reformasi perizinan yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko telah menyederhanakan proses pengajuan izin usaha, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif (Florisadeg, 2025). Melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha dapat mengakses perizinan dengan prosedur yang lebih ringkas, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inovasi ini tidak hanya mengurangi biaya administrasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, untuk berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia (Farah & Astuti, 2020).

Salah satu dampak utama dari reformasi perizinan ini adalah meningkatnya jumlah Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*). Investor internasional kini lebih tertarik memasuki sektor pariwisata karena penyederhanaan regulasi memberikan kepastian hukum dan efisiensi yang sebelumnya sulit diperoleh (Luqman Hakim et al., 2024). Dengan OSS, regulasi di tingkat nasional dan daerah telah terintegrasi, mengurangi kemungkinan konflik aturan yang sering menjadi hambatan utama bagi investor. Kondisi ini memungkinkan pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akomodasi, kawasan wisata, dan fasilitas pendukung lainnya dengan lebih cepat dan terarah (Nurhidayati et al., 2025).

Selain mendorong pertumbuhan investasi, reformasi ini juga memberikan dorongan signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Banyak destinasi wisata di daerah yang sebelumnya terabaikan kini mulai menerima perhatian lebih besar dari investor, berkat proses perizinan yang lebih mudah. Hal ini berdampak langsung pada terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah kini memiliki peluang lebih besar untuk mempromosikan potensi lokal dan menarik investor melalui sistem yang lebih transparan dan terstandar (Anom & Suryasih, 2024).

Dampak positif ini juga disertai dengan tantangan. Implementasi sistem perizinan berbasis risiko membutuhkan kapasitas yang memadai dari pemerintah daerah untuk mengelola dan memantau izin usaha. Kurangnya pelatihan dan infrastruktur di beberapa daerah menyebabkan proses perizinan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, meskipun OSS telah meningkatkan efisiensi, pelaku usaha kecil di beberapa wilayah terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mengakses platform ini karena keterbatasan teknologi.

Reformasi ini juga membawa tantangan dalam hal pengawasan terhadap dampak lingkungan. Penyederhanaan perizinan yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan di destinasi wisata. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perizinan berbasis risiko tidak hanya mengutamakan kemudahan usaha tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sesuai dengan prinsip pembangunan yang bertanggung jawab (Zein, 2023).

Reformasi perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap investasi di sektor pariwisata. Dengan sistem yang lebih sederhana dan efisien, sektor ini menjadi lebih menarik bagi investor, menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang besar. Namun, keberhasilan jangka panjang reformasi ini memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan penyeimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan untuk memastikan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan ekologis (Nugraha et al., 2025).

D. Kontribusi Perizinan terhadap Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Reformasi perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Sistem perizinan berbasis risiko dan penerapan *Online Single Submission* (OSS) tidak hanya mempermudah pelaku usaha untuk memulai bisnis, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih kondusif untuk pengembangan destinasi wisata. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan investasi di

sektor infrastruktur pariwisata, termasuk pembangunan hotel, restoran, dan kawasan wisata terpadu. Dengan infrastruktur yang lebih baik, daya tarik pariwisata Indonesia di tingkat domestik maupun internasional mengalami peningkatan yang signifikan (Palupi et al., 2025).

Kemudahan perizinan ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan destinasi wisata lokal. Banyak daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi dalam pembangunan pariwisata kini mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan proses perizinan yang lebih cepat, investor dapat lebih mudah mengembangkan potensi wisata lokal yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata juga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dan fasilitas pendukung bagi wisatawan (Karyati & Ulum, 2025).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah penciptaan lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah proyek investasi, kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung operasional destinasi wisata juga meningkat. Hal ini tidak hanya memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetapi juga mendorong peningkatan keterampilan melalui program pelatihan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun sektor swasta. Dengan demikian, reformasi perizinan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah-daerah yang menjadi pusat pariwisata (Wibowo et al., 2017).

Selain manfaat ekonomi, reformasi perizinan juga berkontribusi pada upaya keberlanjutan di sektor pariwisata. Dalam perizinan berbasis risiko, standar keselamatan dan keberlanjutan menjadi aspek penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar destinasi wisata dan memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak merugikan masyarakat lokal. Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang lebih jelas memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Putri et al., 2025b).

Dalam memastikan bahwa kontribusi reformasi perizinan dapat terus meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata, diperlukan penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan organisasi lingkungan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Reformasi perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, sektor ini tidak hanya menjadi lebih menarik bagi investor tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Namun, keberlanjutan manfaat ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk menjaga agar pariwisata Indonesia tetap kompetitif dan bertanggung jawab di masa depan (Hajar, 2025).

E. Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Implementasi Perizinan

Stakeholder memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi reformasi perizinan yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta adalah tiga pilar utama yang saling terkait dalam menciptakan ekosistem perizinan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan sektor pariwisata. Kolaborasi yang erat antara ketiga pihak ini tidak hanya akan mempercepat proses implementasi perizinan, tetapi juga menjamin keberlanjutan hasil yang dicapai (Febrianty et al., 2024).

Pemerintah pusat bertanggung jawab sebagai pengarah utama dalam penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Penetapan NSPK oleh pemerintah pusat memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah

daerah dalam mengelola proses perizinan. Pemerintah pusat juga berperan dalam menyediakan infrastruktur digital dan dukungan teknis yang memadai untuk memastikan kelancaran operasional sistem OSS di seluruh wilayah. Dalam hal ini, keberhasilan pemerintah pusat sangat bergantung pada pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerapan perizinan berbasis risiko di tingkat daerah (Awaluddin & SAP, 2025).

Pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan di tingkat lokal. Mereka menjadi ujung tombak dalam mendekatkan layanan perizinan kepada pelaku usaha pariwisata, khususnya yang berada di wilayah terpencil. Peran pemerintah daerah meliputi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, pengelolaan sistem OSS secara lokal, serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh izin. Namun, tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan dan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya (Uswatun Hasanah et al., 2022).

Selain pemerintah, sektor swasta juga memegang peranan penting dalam mendorong keberhasilan implementasi perizinan. Sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata, sektor swasta diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa regulasi yang ada selaras dengan kebutuhan industri. Partisipasi aktif sektor swasta dapat dilakukan melalui dialog dengan pemerintah dalam forum-forum kebijakan, penyediaan masukan terkait dinamika pasar, serta penerapan standar keberlanjutan dalam aktivitas bisnis mereka. Dengan pendekatan yang inklusif, sektor swasta dapat membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata (Fajri & Fatticia, 2025).

Masyarakat lokal juga tidak dapat diabaikan dalam proses implementasi perizinan. Sebagai pemangku kepentingan utama yang merasakan dampak langsung dari pengembangan pariwisata, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dukungan masyarakat lokal dapat diwujudkan melalui partisipasi mereka dalam pengawasan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi di sektor pariwisata. Pendekatan yang berbasis komunitas ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan (Suharto et al., 2024).

Keberhasilan implementasi perizinan di sektor pariwisata memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Masing-masing stakeholder memiliki peran yang saling melengkapi, yang jika dijalankan dengan baik, akan mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan terus memperkuat kolaborasi dan mengatasi tantangan yang ada, reformasi perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dapat mencapai tujuan akhirnya dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia (Sentanu et al., 2024).

F. Studi Perbandingan dan Pembelajaran

Studi perbandingan kebijakan perizinan di sektor pariwisata antara Indonesia dan negara lain memberikan wawasan berharga untuk memahami kelebihan dan kelemahan sistem yang ada saat ini. Dalam konteks ini, Undang-Undang Cipta Kerja yang mengedepankan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan perizinan berbasis risiko dapat dibandingkan dengan praktik perizinan di negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Ketiga negara ini telah lama dikenal sebagai destinasi pariwisata utama di kawasan dengan regulasi perizinan yang efisien dan ramah investor (Mulyadi, n.d.).

Di Singapura, proses perizinan untuk usaha di sektor pariwisata telah terintegrasi dalam platform digital terpadu yang mirip dengan OSS di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat adaptasi teknologi yang lebih maju serta pengelolaan sistem yang lebih terpusat dan efisien. Singapura berhasil menciptakan mekanisme perizinan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi investor. Selain itu, pemerintah

Singapura memiliki fokus yang kuat pada keberlanjutan, di mana setiap proyek pariwisata diwajibkan memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk mendapatkan izin usaha. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan kecepatan layanan OSS dan memperkuat pengawasan terhadap keberlanjutan lingkungan (Katharina, 2021).

Malaysia sebagai negara tetangga yang memiliki kemiripan geografis dan demografis dengan Indonesia, juga memiliki sistem perizinan yang cukup efektif. Malaysia menggunakan pendekatan berbasis kluster dalam mengembangkan sektor pariwisata, di mana kawasan wisata tertentu diberikan prioritas untuk pengembangan infrastruktur dan investasi. Sistem ini memungkinkan proses perizinan yang lebih terarah karena setiap kluster memiliki panduan spesifik terkait regulasi yang berlaku. Pembelajaran dari Malaysia menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan dengan karakteristik regional dapat meningkatkan efisiensi perizinan dan menarik lebih banyak investasi di wilayah yang potensial. Bagi Indonesia, hal ini dapat diterapkan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola destinasi wisata prioritas.

Vietnam memberikan pelajaran menarik terkait harmonisasi regulasi dalam sektor pariwisata. Negara ini telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap regulasi investasi, termasuk penyederhanaan perizinan yang secara khusus dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Keberhasilan Vietnam tidak hanya terletak pada efisiensi sistem perizinannya, tetapi juga pada program insentif yang ditawarkan kepada investor. Misalnya, pemerintah Vietnam memberikan keringanan pajak dan dukungan finansial bagi pengembangan proyek-proyek pariwisata yang berorientasi pada pelestarian budaya lokal. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari pendekatan ini, khususnya dalam menciptakan insentif yang mendorong investasi di destinasi wisata yang berbasis budaya dan tradisi lokal (Karim, n.d.).

Di tingkat domestik, Indonesia juga dapat belajar dari daerah yang telah berhasil mengimplementasikan reformasi perizinan melalui OSS. Salah satu contoh adalah Bali, yang telah lama menjadi model pengembangan sektor pariwisata nasional. Implementasi OSS di Bali menunjukkan hasil yang cukup positif, di mana proses perizinan yang lebih cepat telah mendorong investasi baru di sektor pariwisata, terutama dalam pengembangan akomodasi dan infrastruktur pendukung. Namun, pembelajaran dari Bali juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan, mengingat tingginya tekanan pembangunan pada ekosistem lokal (Anfasa, 2023).

Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa reformasi perizinan di sektor pariwisata dapat memberikan hasil yang optimal jika didukung oleh efisiensi sistem, insentif investasi, dan fokus pada keberlanjutan. Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari negara-negara tetangga dan daerah-daerah sukses di dalam negeri untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, disertai dengan penyesuaian kebijakan terhadap karakteristik lokal, Indonesia dapat lebih memaksimalkan potensi sektor pariwisatanya dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

G. Analisis Efektivitas Kebijakan Perizinan Baru

Penerapan kebijakan perizinan berbasis risiko melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah signifikan dalam reformasi tata kelola sektor pariwisata. Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur administratif melalui integrasi sistem *Online Single Submission* (OSS), yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan perizinan dengan lebih cepat dan efisien. Sistem ini menawarkan kemudahan terutama bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan tingkat risiko rendah, yang hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa harus melalui proses verifikasi yang kompleks. Implementasi OSS juga memberikan dampak positif dalam mempercepat proses investasi, di mana sebelumnya perizinan seringkali menjadi penghambat utama dalam pengembangan sektor pariwisata (Sari & Rahayu, 2025).

Efektivitas kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi

adalah kesiapan teknis dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah. Meskipun OSS telah menjadi sistem nasional, penerapan di tingkat lokal sering kali menemui hambatan, seperti kurangnya pelatihan bagi aparatur pemerintahan daerah dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam implementasi kebijakan antara daerah yang memiliki kapasitas tinggi dengan daerah yang masih tertinggal. Selain itu, beberapa daerah melaporkan kesulitan dalam menyesuaikan regulasi lokal dengan norma dan prosedur yang telah ditetapkan oleh OSS, sehingga menghambat kelancaran proses perizinan (Utomo et al., 2025).

Dari perspektif pelaku usaha, kebijakan ini telah memberikan kemudahan administratif, tetapi tidak sepenuhnya memastikan kepastian hukum. Beberapa pelaku usaha masih menghadapi ketidakjelasan dalam persyaratan tambahan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin berbasis risiko masih minim, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan usaha dan dampak lingkungan (Triana et al., 2024).

Dalam jangka panjang, OSS memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia, terutama dalam menarik investasi asing. Namun, untuk mencapai efektivitas penuh, diperlukan penguatan pada aspek evaluasi dan monitoring. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan sistem *feedback* dari pelaku usaha dan masyarakat untuk mengevaluasi kelemahan sistem OSS secara berkala. Selain itu, penguatan kerangka hukum dan pengawasan di tingkat daerah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekedar menyederhanakan prosedur, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan akuntabel (Ohyver et al., 2024).

Kebijakan ini juga memiliki dampak signifikan dalam mendukung investasi berbasis keberlanjutan. OSS memungkinkan identifikasi tingkat risiko usaha, yang dapat menjadi acuan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Namun, untuk meningkatkan dampak ini, diperlukan penyelarasan antara sistem perizinan dan standar keberlanjutan nasional yang mencakup perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, efektivitas kebijakan ini tidak hanya dapat dinilai dari kemudahan administratif, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Rizki, 2025).

H. Optimalisasi dan Rekomendasi

Optimalisasi perizinan dalam sektor pariwisata pasca Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kunci penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Meskipun reformasi telah membawa perubahan signifikan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang ada dapat berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat yang merata. Salah satu langkah optimalisasi yang dapat dilakukan adalah penyempurnaan sistem *Online Single Submission* (OSS). Meskipun sistem ini telah membantu menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat tantangan terkait aksesibilitas, terutama di daerah terpencil. Peningkatan infrastruktur digital dan pelatihan teknis bagi pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan OSS dengan efektif (Swabawa et al., 2025).

Rekomendasi lainnya adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak hambatan dalam implementasi perizinan terjadi karena kurangnya pemahaman yang konsisten antara kedua tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat perlu menyediakan panduan yang lebih jelas dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Selain itu, forum koordinasi rutin dapat menjadi platform untuk membahas tantangan yang dihadapi di tingkat lokal dan menemukan solusi bersama yang lebih terarah (Nisrina & Oktavia, 2024).

Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian insentif yang lebih kompetitif bagi para investor di sektor pariwisata. Insentif ini

dapat berupa keringanan pajak, kemudahan akses lahan, atau dukungan finansial bagi proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Contoh yang dapat diadopsi adalah pendekatan Vietnam, di mana pemerintah memberikan insentif khusus untuk proyek pariwisata yang berorientasi pada budaya lokal. Langkah ini tidak hanya meningkatkan investasi tetapi juga memperkuat nilai lokal dalam pengembangan pariwisata (Ma'ruf, 2012).

Di sisi lain, optimalisasi juga harus mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin. Penyederhanaan perizinan tidak boleh mengorbankan kualitas pengelolaan destinasi wisata, terutama terkait dampak lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lebih intensif dan sistematis dapat dilakukan melalui audit reguler dan pelibatan masyarakat lokal sebagai pengawas independen.

Keberlanjutan juga menjadi fokus utama dalam optimalisasi perizinan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan perizinan mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya keberlanjutan dapat menjadi salah satu strategi. Dengan pendekatan ini, pembangunan sektor pariwisata dapat tetap kompetitif tanpa mengorbankan sumber daya alam dan budaya (Handini et al., 2025).

Optimalisasi perizinan sektor pariwisata memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan peningkatan kapasitas teknologi, koordinasi yang lebih baik, pemberian insentif yang tepat, dan pengawasan yang ketat, reformasi perizinan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Kombinasi strategi ini akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi destinasi yang menarik bagi investor tetapi juga menjadi model pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif (Sonic, 2024).

KESIMPULAN

Perubahan kebijakan perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Dengan memperkenalkan pendekatan berbasis risiko dan sistem *Online Single Submission* (OSS), reformasi ini berhasil menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya dikenal kompleks dan membebani pelaku usaha. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik investasi, terutama dari investor asing, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan infrastruktur pariwisata, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilannya.

Reformasi ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola sistem perizinan secara konsisten. Keterbatasan infrastruktur dan pelatihan teknis menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi. Selain itu, risiko kerusakan lingkungan akibat percepatan investasi tanpa pengawasan yang memadai menyoroti perlunya langkah-langkah yang lebih tegas dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, kebijakan perizinan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekologis.

Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kerangka kerja yang lebih efisien untuk pengembangan sektor pariwisata. Namun, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada optimalisasi sistem OSS, penguatan pengawasan, dan pemberian insentif yang mendukung investasi berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor pariwisatanya lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., ... & Muslim, F. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anfasa, F. (2023). Percepatan pelayanan perizinan berusaha dalam rangka potensi peningkatan investasi sektor sumber daya alam: Pertanian. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 17.
- Anom, I. P., & Suryasih, I. A. (2024). *Kebijakan Pembangunan Pariwisata*. Surabaya: Penerbit Adab.
- Arduyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., ... & Judijanto, L. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Awaluddin, M., & SAP, M. S. (2025). *Teori, Dinamika, dan Inovasi. Governance dan Administrasi Publik: Teori, Dinamika dan Inovasi*. Padang: CV Gita Lentera.
- Badawi, A., & Wedhatami, B. (2025). Implementasi Online Single Submission sebagai penyederhanaan birokrasi perizinan untuk meningkatkan peluang perizinan berusaha dan investasi. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 22-49.
- Budisusila, A. (2021). *Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Darmawan, A. C. (2024). Implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *UNES Law Review*, 6(3), 9653-9661.
- Fajri, N., & Fatticia, R. (2025, April). Analisis strategi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 4, pp. 422-431).
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi sistem perizinan usaha mikro melalui OSS (Online Single Submission) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69-79.
- Febrianty, A., Rahmadella, A., Lubis, A., Agung, P. G., & Alfahrezi, R. K. (2024). Peran pemerintah daerah dalam kegiatan perizinan berusaha UMKM berdasarkan UU No 6 Tahun 2023. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 2(01).
- Florisadeg, M. A. (2025). Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam reformasi hukum investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 9-21.
- Fuad, F., Riyanto, O. S., & Munawar, S. (2024). Penerapan regulasi investasi asing di Indonesia sebelum dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 12779-12794.
- Hajar, S. (2025). Evaluasi kebijakan pariwisata berkelanjutan berbasis sound governance di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 318-333.
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964-986.
- Herlambang, B. (2024). Perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor perindustrian pasca terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-hal yang perlu diperhatikan. *UNES Law Review*, 6(3), 9351-9364.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Irawan, A., & Mokodompit, E. A. (2024). Menelisik regulasi kemaritiman dalam kerangka Omnibus Law sebagai upaya mendorong investasi dan keberlanjutan. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 61-73.
- Jazuli, M. R., & Anandi, M. F. (2021). Analisis relevansi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap

pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan ekonomi di Indonesia pasca-Covid-19. In *Membangun Ketangguhan Ekonomi Pada Era Pandemi*. Gramedia Pustaka Utama.

- Julianti, D. (2024). Strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan berusaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 324-363.
- Karim, M. F. (n.d.). *Masa depan regionalisme di Asia Tenggara: ASEAN dalam dinamika transformasi negara dan kawasan*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Karyati, S., & Ulum, H. (2025). Tinjauan yuridis peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. *Unizar Recht Journal*, 4(1), 132-143.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lakoro, A. (2024). Kontribusi perizinan berusaha berbasis risiko terhadap penyederhanaan prosedur administrasi perizinan di Gorontalo. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(1), 1-14.
- Luqman Hakim, S. E., Abriyoso, O., SI, K., Thorman Lumbanraja, S. E., Sari, D. P., ... & Buss, M. (2024). *Arah Investasi Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs.
- Ma'ruf, A. (2012). Strategi pengembangan investasi di daerah: Pemberian insentif atau kemudahan? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 43-52.
- Margaretha, V. (2025, June). Reformasi regulasi untuk mempermudah proses berusaha di Indonesia. In *SenHIB: Seminar Nasional Hukum dan Investasi Berkelanjutan* (Vol. 1, No. 1, pp. 17-35).
- Mulyadi, M. B. (n.d.). *Hukum Perizinan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Adab.
- Nomor, U. U. (11). (2020). *Undang-Undang Cipta Kerja*.
- Nisrina, G., & Oktavia, W. (2024). Tata ruang dan perizinan lokasi: Keterkaitan NIB dalam konteks OSS dan Perda No 5 Tahun 2021 Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 250-268.
- Nugraha, A., Rosinawati, E., & Ruslina, E. (2025). Undang-Undang Cipta Kerja sebagai penerapan sinergi hukum dan kebijakan ekonomi di era globalisasi. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(2), 207-220.
- Nurhidayati, S. E., Muliani, L., Judijanto, L., Apriyanto, A., Haryanti, T., Darmayasa, D., ... & Raksapati, A. (2025). *Pesona Pariwisata Indonesia: Potensi, Pengembangan, dan Inovasi Membangun Destinasi Pariwisata Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ohyver, D. A., Kusumajanti, K., Pracintya, I. A. E., Kuntarto, G. P., & Kusuma, I. B. S. (2024). *Pariwisata Indonesia: Tata Kelola & Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Palupi, L., Suwastanto, C., & Indriasari, S. (2025). Efektivitas sistem Online Single Submission Risk-Based Approach dalam pengurusan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Klaten. *Fenomena*, 5(1).
- Pardede, M. (2023). Reformasi peraturan investasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 231-244.
- Purnomo, O. (2024). Hambatan kebijakan investasi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Omnibus Law. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2202-2209.
- Putri, D. A., Maulana, G. S., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan multidimensional terhadap aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 557-570.
- Rizki, A. A. (2025). Kajian hukum terkait kepastian hukum dalam PP No. 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(10), 232-240.
- Rochmawati, R. (2025). *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)*. Jakarta: Tohar Media.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan perizinan berusaha

- berbasis risiko melalui OSS. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Saputra, A., Dali, N., & Yuana, I. (2025). Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko pada DPMPSTSP Kota Kendari. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5233-5239.
- Sari, C. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Analisis penerapan OSS berbasis risiko dalam mewujudkan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 577-591.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & SAP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Simbolon, F. B., Harmain, U., & Sinurat, A. (2025). Pengembangan wilayah berbasis pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2153-2161.
- Sonic, L. T. (2024, September). Optimalisasi sistem perizinan pertambangan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 21-34).
- Sugianto, S., Zuhra, S. A., & El Alim, M. (2024). Kontribusi sektor pariwisata halal terhadap PDB. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 118-133.
- Suharto, B., Judijanto, L., Apriyanto, H., Raksapati, A., Payangan, O. R., Tikupadang, W. K., ... & Amalia, A. (2024). *Pariwisata Berkelanjutan: Prinsip, Perspektif, dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Swabawa, K., Sihombing, I. H. H., Puja, I. B. P., Winatha, M. A., Wibowo, M. S., Kalpikawati, I. A., ... & Pertiwi, P. R. (2025). *Pariwisata Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045*. Jambi: Star Digital Publishing.
- Taufik, M., & Wiratman, A. (2025). Kebijakan publik dalam perspektif hukum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 731-749.
- Ulum, M. B., Sari, I. N., & Setiawan, E. K. (2025). Transformasi UMKM Desa Karanganyar menuju legalitas usaha melalui OSS. *Mumtaza: Journal of Community Engagement*, 1(1), 27-41.
- Uswatun Hasanah, S. H., Arsyadmunir, I. A., & Aris Hardinanto, S. H. (2022). Strategi pemerintah daerah di Madura dalam pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Utomo, B. S., Kurniawan, S. A., & Nugraha, R. A. (2025). Analisis efektivitas OSS-RBA dalam perizinan usaha penyediaan tenaga listrik. *Knowledge on Sustainability, Longevity, and Interdisciplinary*, 1(1), 15-28.
- Wibowo, S., Rusmana, O., & Zuhelfa, Z. (2017). Pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 1(2), 93-99.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka.